



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Air Tanah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banggai khususnya Pajak Air Tanah maka perlu ditetapkan besaran Nilai Perolehan Air Tanah;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penagihan Pajak Air Tanah perlu ditetapkan Tata Cara Penagihan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan Tata Cara Penagihan Pajak Air Tanah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah Di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 56)
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 599);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN TATA CARA PENAGIHAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.
6. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah, atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Kas adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Banggai.
11. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disebut NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Volume Air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Betoran Pajak Daerah selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak tertuang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Harga Dasar Air selanjutnya disingkat HDA adalah harga air bawah tanah *per satuan volume* yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
17. Faktor Nilai Air selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumberdaya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
18. Harga Air Baku selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
19. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
20. Sumber Air Alternatif adalah sumber air Perusahaan Daerah Air Minum atau nama lain dan/atau mata air.
21. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum.

BAB II
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang berada didalam lapisan bebatuan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan;
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- (3) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (4) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB III
DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPA).
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air; dan
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 4

- (1) NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen meliputi:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (2) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jenis sumber Air;
 - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.

- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 5

- (1) Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria meliputi :
- a. ada sumber Air alternatif; atau
 - b. tidak ada sumber Air alternatif.
- (2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut :
- a. kualitas Air Tanah baik; atau
 - b. kualitas Air Tanah tidak baik.
- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan sebagai berikut :
- a. kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa Air, meliputi :
 1. pemasok Air baku;
 2. perusahaan Air minum;
 3. industri Air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es Kristal; dan
 5. pabrik minuman olahan;
 - b. kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantuk proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi :
 1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia; dan
 5. industri farmasi;
 - c. kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantuk proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi :
 1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro industri; dan
 6. industri pengolahan logam;

- d. kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantuk proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi :
 - 1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 - 2. tempat hiburan;
 - 3. restoran;
 - 4. gudang pendingin;
 - 5. pabrik mesin elektronik; dan
 - 6. pencucian kendaraan bermotor;
 - e. kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi :
 - 1. usaha kecil skala rumah tangga;
 - 2. hotel non bintang;
 - 3. rumah makan; dan
 - 4. rumah sakit.
- (4) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses atau baku utama.
- (5) Ketentuan mengenai kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KOMPONEN PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 6

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya.
- (3) Ketentuan kriteria komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai faktor pengali terhadap perseratusase komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Interval Volume Pengambilan dapat berubah sesuai dengan potensi Air Tanah dimasing-masing Kecamatan.
- (4) Tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

Pasal 8

- (1) Unsur penghitungan NPA terdiri dari Volume Pengambilan dan HDA.
- (2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut : $NPA = (Volume\ Pengambilan) \times HDA$.

Pasal 9

- (1) Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari HAB dan FNA.
- (2) Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut : $HDA = HAB \times FNA$.

Pasal 10

- (1) Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari Biaya Investasi dan Volume Pengambilan selama umur produksi.
- (2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut : $HAB = Biaya\ Investasi / Volume\ pengambilan\ selama\ umur\ produksi$.

Pasal 11

- (1) Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai bobot masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut :
 - a. sumber daya alam (S) sebesar 60 % (enam puluh perseratus); dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan (P) sebesar 40 % (empat puluh perseratus).
- (2) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut : $FNA = 60\% S + 40\% P$.

BAB VI
TARIF PAJAK

Pasal 12

- (1) Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Penghitungan Besaran Pokok Pajak Air Tanah (BPPAT) yang terhutang dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 20% (dua puluh per seratus) dengan NPA (volume pengambilan dikalikan dengan harga dasar air), sebagaimana rumus sebagai berikut:

$$BPPAT = NPA (\text{volume pengambilan/pemanfaatan} \times \text{harga dasar air}) \times 20\%$$

BAB VII

VOLUME AIR TANAH

Pasal 13

- (1) Volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d berdasarkan catatan alat meter air dan/atau alat ukur lainnya.
- (2) Alat meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 14

- (1) Data volume Air Tanah yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan setiap bulan kalender.
- (2) Data volume Air Tanah yang telah ditetapkan dan/atau perubahan data volume air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati cq. Kepala Badan Pendapatan.

BAB VIII

BENTUK DAN PENGISIAN SPTPD, SKPD dan SSPD

Bagian Kesatu

Bentuk dan Pengisian SPTPD

Pasal 15

- (1) SPTPD adalah formulir yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan.
- (2) Bentuk Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 1 (satu) lembar kertas folio memuat 2 (dua) sisi (depan dan belakang) diantaranya yaitu :
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
 - b. Jenis, Lokasi, dan Volume Air Yang Diambil.
 - c. Jumlah Nilai Jual dan Pajak Terhutang Untuk Masa Pajak Sebelumnya dan Masa Pajak Sekarang.
 - d. Masa Pajak dan Dasar Pengenaan (Nilai Perolehan).
 - e. Pernyataan dari wajib Pajak dan Kuasanya.
 - f. Keterangan penerimaan oleh petugas Badan Pendapatan dan Tanda Tangan.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang peruntukannya 1 (satu) rangkap untuk Wajib Pajak dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip Badan Pendapatan.
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Formulir SPTPD dapat diambil sendiri oleh wajib pajak pada Badan Pendapatan.

- (2) Setiap Wajib Pajak harus mengisi formulir SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Badan Pendapatan.
- (3) Setelah SPTPD diterima oleh Badan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya diterbitkan SKPD oleh Badan Pendapatan.
- (4) Penyampaian Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebelum berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka Badan Pendapatan menerbitkan formulir SKPD secara jabatan.

Bagian Kedua Bentuk dan Pengisian SKPD

Pasal 17

- (1) SKPD adalah formulir yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan.
- (2) Bentuk Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 1 (satu) lembar kertas folio memuat yaitu :
 - a. Identitas Wajib Pajak, terdiri dari :
 1. Nama Wajib Pajak ;
 2. Alamat ; dan
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
 - b. Jenis pajak Daerah terdiri dari Ketetapan Pokok Pajak, Bunga dan kenaikan pajak serta Jumlah.
 - c. Penetapan oleh Petugas Pajak oleh dan atas nama Kepala Badan Pendapatan.
 - d. Tanda terima SKPD, memuat :
 1. Nomor SKPD
 2. NPWPD
 3. Nama Wajib Pajak
 4. Alamat.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), yang peruntukannya :
 - a. untuk warna putih diberikan kepada wajib pajak.
 - b. untuk warna merah diberikan kepada Bendahara Kabupaten.
 - c. untuk warna hijau diberikan kepada Bendahara Penerima.
 - d. untuk warna kuning diberikan kepada arsip Badan Pendapatan.
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) SKPD merupakan dasar untuk penagihan oleh Badan Pendapatan kepada wajib pajak yang berisikan besaran pajak yang harus dibayar.

- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung berupa SPTPD dan bukti pemakaian air (meterair).
- (3) Setelah wajib pajak atau kuasanya melakukan penyetoran pajak terhutang, Badan Pendapatan membuat SSPD untuk disetor ke kas daerah.

Bagian Ketiga

Bentuk dan Pengisian SSPD

Pasal 19

- (1) SSPD adalah formulir yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan.
- (2) Bentuk Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 1 (satu) lembar kertas folio memuat yaitu :
 - a. Identitas Wajib Pajak, terdiri dari :
 1. Nama Wajib Pajak ;
 2. Alamat ; dan
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
 - b. Dasar Penyetoran berdasarkan :
 1. SKPD.
 2. SKPDT.
 3. SKPDKB.
 4. SKPDKBT.
 5. STPD.
 6. SPTPD.
 7. SK. Pembetulan.
 8. SK. Keberatan.
 - c. Dasar hukum, Jenis Pajak dan Jumlah Setoran Pajak.
- (3) Tanda Tangan oleh Petugas Penerima, Petugas tempat Pembayaran dan Penyetor.
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), yang peruntukannya :
 - a. untuk warna putih diberikan kepada wajib pajak.
 - b. untuk warna merah diberikan kepada Bendahara Kabupaten.
 - c. untuk warna hijau diberikan kepada Bendahara Penerima.
 - d. untuk warna kuning diberikan kepada arsip Badan Pendapatan.
- (5) Formulir sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) SSPD merupakan dasar untuk bukti penyetoran ke kas daerah.
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen bukti penyetoran berdasarkan SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SPTPD, SK. Pembetulan dan/atau SK. Keberatan.
- (3) Setelah wajib pajak atau kuasanya melakukan penyetoran pajak terhutang, Badan Pendapatan membuat SSPD untuk disetor ke kas daerah.

- (4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti bahwa telah melunasi pajak terhutang.

Bagian Keempat
Bentuk dan Pengisian STPD

Pasal 21

- (1) STPD adalah formulir yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan.
- (2) Bentuk Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 1 (satu) lembar kertas folio memuat yaitu :
- a. Ider titas Wajib Pajak, terdiri dari :
 1. Nama Wajib Pajak ;
 2. Alamat ;
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); dan
 4. Tanggal Jatuh Tempo.
 - b. Dasar Penagihan berdasarkan :
 1. Peraturan Daerah terdiri dari ayat pajak dan nama pajak.
 2. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain jumlah yang harus dibayar yaitu :
 - a. Pajak yang kurang dibayar;
 - b. Sanksi administrasi berupa bunga; dan
 - c. Jumlah yang masih harus dibayar.
 - c. Kolom Keterangan/Perhatian.
 - d. Kolom tandatangan pejabat atas nama Kepala Badan Pendapatan.
 - e. Tanda Terima, memuat :
 1. Nomor STPD.
 2. NPWPD.
 3. Nama Wajib Pajak.
 4. Alamat.
 5. Tandatangan Wajib Pajak dan/atau Kuasanya.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), yang peruntukannya :
- a. untuk warna putih diberikan kepada wajib pajak.
 - b. untuk warna merah diberikan kepada Bendahara Kabupaten.
 - c. untuk warna hijau diberikan kepada Bendahara Penerima.
 - d. untuk warna kuning diberikan kepada arsip Badan Pendapatan.
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) STPD adalah dasar bukti penagihan terhadap pajak kurang bayar berserta sanksi administrasi berupa bunga.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri data dari hasil pemeriksaan oleh pejabat atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban dari wajib pajak.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak atau kuasanya kepada bendahara penerima Badan Pendapatan.
- (2) Bendahara penerima setelah menerima pajak harus menyetor ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) kali 24 (duapuluh empat) Jam.
- (3) Wajib pajak atau kuasanya dapat melakukan pembayaran langsung ke Kas Daerah melalui bank yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (4) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formulir SSPD serta harus dibayarkan sekaligus atau lunas

Pasal 24

- (1) Terhadap wajib pajak atau kuasanya tidak mengisi formulir SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) maka dibuatkan Formulir SKPD secara jabatan.
- (2) Berdasarkan SKPD yang dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibuatkan STPD ditujukan kepada wajib pajak atau kuasanya untuk dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya STPD oleh wajib pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 25

- (1) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran belum dilunasi maka wajib pajak atau kuasanya dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) /bulan dari hutang pokok pajak yang seharusnya dibayar dan ditagih melalui formulir STPD.
- (2) STPD sebagai bukti adanya hutang pajak harus dibayar oleh wajib pajak atau kuasanya.

BAB X
PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan Tata Cara Penagihan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2297) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 08 Oktober 2018



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 08 Oktober 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2018 NOMOR 2017

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR 30 TAHUN 2018 TANGGAL 08 OKTOBER 2018
 TENTANG
 PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN TATA CARA PENAGIHAN PAJAK AIR TANAH

No.	Jenis Pajak	Volume Air (0-50) m3	Volume Air (51-500) m3	Volume Air (501-1000) m3	Volume Air (1001-2500) m3	Volume Air 2500 - 3000 m3
I	Kelompok I					
	kualitas baik, Di dalam jaringan PDAM Pajak Air Tanah	Rp 11.913	Rp 13.375	Rp 14,675	Rp 17,649	Rp 18,892
	Kualitas baik, Di luar jaringan PDAM Pajak Air Tanah	Rp 8,122	Rp 9,535	Rp 10,884	Rp 13,858	Rp 15,102
	kualitas tidak baik, Di dalam jaringan PDAM Pajak Air Tanah	Rp 5,415	Rp 6,877	Rp 8,177	Rp 11,151	Rp 12,394
II	Kelompok II					
	kualitas baik, Di dalam jaringan PDAM Pajak Air Tanah	Rp 10.871	Rp 11,976	Rp 12,958	Rp 15,205	Rp 16,145
	Kualitas baik, Di luar jaringan PDAM Pajak Air Tanah	Rp 7,189	Rp 8,294	Rp 9,276	Rp 11,523	Rp 12,463
	kualitas tidak baik, Di dalam jaringan PDAM Pajak Air Tanah	Rp 4,559	Rp 5,664	Rp 6,645	Rp 8,893	Rp 9,833
III	Kelompok III					
	kualitas baik, Di dalam jaringan PDAM Pajak Air Tanah	Rp 9,779	Rp 10,537	Rp 11,212	Rp 12,755	Rp 13,401
	Kualitas baik, Di luar jaringan PDAM Pajak Air Tanah	Rp 6,238	Rp 6,997	Rp 7,671	Rp 9,215	Rp 9,860
	kualitas tidak baik, Di dalam jaringan PDAM Pajak Air Tanah	Rp 3,709	Rp 4,468	Rp 5,142	Rp 6,686	Rp 7,331
IV	Kelompok IV					
	kualitas baik, Di dalam jaringan PDAM Pajak Air Tanah	Rp 8,608	Rp 9,038	Rp 9,421	Rp 10,297	Rp 10,663
	Kualitas baik, Di luar jaringan PDAM Pajak Air Tanah	Rp 5,260	Rp 5,691	Rp 6,073	Rp 6,949	Rp 7,316
	kualitas tidak baik, Di dalam jaringan PDAM Pajak Air Tanah	Rp 2,869	Rp 3,300	Rp 3,682	Rp 4,558	Rp 4,924
V	Kelompok V					
	kualitas baik, Di dalam jaringan PDAM Pajak Air Tanah	Rp 7,306	Rp 7,437	Rp 7,554	Rp 7,823	Rp 7,934
	Kualitas baik, Di luar jaringan PDAM Pajak Air Tanah	Rp 4,237	Rp 4,369	Rp 4,486	Rp 4,754	Rp 4,866
	kualitas tidak baik, Di dalam jaringan PDAM Pajak Air Tanah	Rp 2,046	Rp 2,177	Rp 2,294	Rp 2,562	Rp 2,674
	Kualitas tidak baik, Di luar jaringan PDAM Pajak Air Tanah	Rp 731	Rp 862	Rp 979	Rp 1,247	Rp 1,359

